

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU KDRT BERSTATUS SUAMI DI KALIMANTAN SELATAN DALAM HUKUM INDONESIA

Safitri Wikan Nawang Sari

Home Base : Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Email: sawinari@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena kasus KDRT terhadap perempuan (istri) sebagai korban dari pelaku (suami) dapat terjadi kepada siapapun dari berbagai lapisan masyarakat baik dari kalangan rumah tangga bawah, menengah dan atas serta bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan apapun. Penelitian ini merupakan jenis yuridis normatif bertipe kualitatif bersifat interpretatif. Penelitian kualitatif ini meliputi kegiatan penyusunan dan perancangan penelitian, pengumpulan data dan pengolahan data serta melakukan analisis terhadap data – data yang telah terkumpul untuk kemudian disusun dalam suatu laporan penelitian. Metodenya studi kasus (*case study*) dengan data kualitatif yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut melalui pengumpulan data yang mendalam melibatkan berbagai sumber informasi majemuk. Hasilnya ditemukan bahwasanya, sepanjang Tahun 2018 telah menemukan 214 kasus KDRT di wilayah Kalimantan Selatan, kasus terbanyak ditemukan diwilayah Banjarbaru ada 37 kasus KDRT terhadap perempuan dan anak yang dilakukan suami atau bapak dari anak tersebut. Salah satu sample diambil di kampung sayur carakajaya desa Landasan ulin utara liangganggang yang dilakukan di bulan Juni 2018 selama 1 minggu, yang didasarkan pada adanya obyek penelitian yaitu istri yang menerima KDRT dari suaminya namun tetap bertahan dalam ikatan pernikahannya karena konsep kepemimpinan superioritas laki-laki dalam rumah tangga dalam budaya patriaki serta interpretasi filosofi keagamaan yang sempit berbasis gender yang menimbulkan ketundukan istri terhadap kehendak suami atas segala keputusan suami sehingga dijadikan pembenar adanya dominasi suami dalam rumah tangga. Regulasi Hukum Nasional Indonesia KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tidak dapat menyentuh pelaku KDRT (suami) karena tidak adanya keberanian (*bravery*) dan kesadaran (*awareness*) dari korban (perempuan sebagai istri) melaporkan segala jenis KDRT yang dilakukan pelaku (laki-laki sebagai suami) kepada penegak hukum (*law enforcer*) dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pidana, KDRT, Suami, Kalimantan Selatan, Hukum Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri yang menjalani kehidupan pernikahan selalu memimpikan membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai baik secara lahir maupun batin. Untuk mendapatkan hal itu, maka dibutuhkan peran seorang pemimpin berstatus suami sebagai kepala keluarga dan rumah tangga yang ideal dapat memimpin kehidupan keluarga dan rumah tangga yang tentram, damai, aman dan sejahtera dalam bingkai keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak liku-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing masing anggota keluarga (istri dan anak-anak).

Namun demikian, karena tujuan perkawinan begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dapat terwujud. Hal ini tidak terlepas dari konsep keluarga dalam empat perspektif : (1) keluarga inti (*nuclear family*): bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok yaitu suami, istri dan anak-anak, (2) keluarga harmonis, (3) keluarga adalah kelanjutan generasi, (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini dapat dinyatakan bahwasanya institusi keluarga (rumah tangga) adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah dan ibu yang terikat dalam perkawinan, anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas⁴². Sehingga dapat dinyatakan bahwasanya, Pernikahan memiliki *dual fuction* tidak hanya merealisasikan wujud ibadah kepada Allah SWT tetapi juga menimbulkan perbuatan hukum antara suami dan istri.

⁴²Elli Nur Hayati,1999, "*Tantangan Keluarga pada Millenium ke-3*" dalam Lusi Margjani dan Muh. Yasir Alimi (Ed), *Sosialisasi Menjinakkan Taqdir Mendidik Anak Secara Adil*, Cet. I, Yogyakarta: LSPPA, hlm. 229-230

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum, jadi apabila terjadi ada tindakan kekerasan pasti ada akibat hukumnya.⁴³ Peristiwa hukum itu ada karena perbuatan hukum yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Perbuatan hukum yang timbul dari adanya pernikahan antara suami dan istri ada yang bersifat keperdataan dan ada yang bersifat kepidanaan. Hubungan hukum yang bersifat kepidanaan dari adanya pernikahan antara suami dan istri timbul karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa kekerasan yang bersifat fisik, psikologis atau kejiwaan, seksual, emosional maupun penelantaran keluarga. Terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) bisa terjadi disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama akibat pengaruh era globalisasi dari kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat perkembangannya yang seringkali suatu tindak kekerasan muncul melalui media informasi yang sulit terfilter pengaruh negatifnya terhadap kenyamanan hidup dalam berumah tangga yang berdampak jangka panjang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam keluarga.

Hal ini dapat terlihat dari fakta dimasyarakat banyak terjadi kasus-kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di wilayah Kalimantan Selatan. Dari data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kalimantan Selatan yang dijelaskan oleh Kepala Dinas P3A Kalimantan Selatan Khusnul Khotimah bahwasanya mencatat sepanjang Tahun 2018 telah menemukan 214 kasus KDRT, kasus terbanyak ditemukan diwilayah Banjarbaru ada 37 kasus KDRT terhadap perempuan dan anak yang dilakukan suami atau bapak dari anak tersebut, kemudian disusul Kabupaten Tanah laut berjumlah 31 kasus KDRT terhadap perempuan dan anak yang dilakukan suami atau bapak dari anak tersebut. KDRT terhadap perempuan dan anak yang dilakukan suami atau bapak dari anak tersebut masih marak terjadi diakibatkan oleh sejumlah faktor,

⁴³ Trusto Subekti, "*Sahnya Perkawinan Menurut UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*", Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed, Vol. 10 No. 3 September 2010.

diantaranya kemiskinan, pergaulan, pengaruh psikotropika atau narkoba dan minuman keras juga kesalahan pola asuh⁴⁴.

KDRT terhadap perempuan dan anak yang dilakukan suami atau bapak dari anak tersebut seringkali muncul terjadi karena pelaku yang berstatus suami menganggap istrinya melakukan *nushuz* (pembangkangan atas perintah suami) sehingga ada hak-hak yang menjadi kewenangan suami untuk melakukan pembenaran terhadap perbuatan KDRT yang dilakukan terhadap anggota keluarganya. Demikian juga konsep kepemimpinan *superioritas* laki-laki dalam rumah tangga dalam budaya *patriarki* yang masih melekat pada sebagian besar masyarakat di Kalimantan Selatan yang menyiratkan secara sistem sosial dalam domain keluarga sosok yang berstatus suami atau bapak bagi istri dan anak-anaknya memiliki otoritas sepenuhnya terhadap istri /perempuan, anak-anak dan harta benda dalam pernikahan seringkali dimaknai sebagai ketundukan istri terhadap kehendak suami atas segala keputusan suami sehingga dijadikan pembenar adanya dominasi suami dalam rumah tangga.

Akibat dari konsep kepemimpinan superioritas laki-laki dalam rumah tangga dalam budaya patriarki sebagian besar masyarakat melahirkan perbedaan gender yang menyebabkan timbulnya berbagai ketidakadilan gender (*gender inequalities*) terutama bagi kaum perempuan. Konsep gender dalam Islam berakar pada paradigma bahwa secara teologis, perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal yang sama karena keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun demikian, dalam konstalasi pemikiran islam ada tiga pandangan yang berkembang, pandangan konservatif yang bernuansa patriarkhis, pandangan moderat yang berbasis pada paradigma keseimbangan dan keadilan dan pandangan liberal yang mencoba mendekonstruksikan konsep religiusitas yang dipandang merugikan perempuan⁴⁵.

⁴⁴ <https://m.kalsel.prokal.co>read>news>2166>. Radar banjarmasin, Kamis 21 februari 2019 11:47am, Miris 2018 ada 214 *kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel didominasi kekerasan seksual*. Diakses Jumat 12 April 2019, 14.55 pm

⁴⁵ Sachiko Murata, 2004, *The Tao of Islam 'Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam'*, Bandung: Mizan, hlm. 32

Fenomena kasus KDRT terhadap perempuan dan anak yang dilakukan suami atau bapak dari anak tersebut dapat terjadi kepada siapapun dari berbagai lapisan masyarakat baik dari kalangan rumah tangga bawah, menengah dan atas serta bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan apapun. KDRT dalam konsep hukum positif menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa ‘Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga’. Kedudukan korban dalam konsep hukum positif menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat dilindungi hak-haknya sebagai pihak yang harus dibenarkan dimata hukum dan harus dibela segala kepentingannya.

Dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka Penulis dapat merumuskan pokok permasalahannya adalah “Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang berstatus suami dalam hukum Indonesia ? .”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis yuridis normatif bertipe kualitatif bersifat interpretatif . Penelitian kualitatif ini meliputi kegiatan penyusunan dan perancangan penelitian, pengumpulan data dan pengolahan data serta melakukan analisis terhadap data – data yang telah terkumpul untuk kemudian disusun dalam suatu laporan penelitian⁴⁶. Metodenya studi kasus (*case study*) dengan data kualitatif yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut melalui pengumpulan data yang mendalam melibatkan berbagai sumber informasi majemuk⁴⁷.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35

⁴⁷ M. Djunaidi Ghany dan Fauzan Almansur, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 62

Lokasi dan obyek penelitian diambil pada salah satu sample wilayah di Kalimantan Selatan yang terbanyak kasus KDRT yaitu wilayah Banjarbaru, salah satunya diambil sample di kampung sayur carakajaya desa Landasan ulin utara lianggang yang dilakukan di bulan Juni 2018 selama 1 minggu , yang didasarkan pada adanya obyek penelitian yaitu istri yang menerima KDRT dari suaminya namun tetap bertahan dalam ikatan pernikahannya. Dari segi lokasi kampung sayur desa carakajaya termasuk daerah pedesaan yang mayoritas warganya buruh petani sayur yang menggarap lahan pertanian milik orang kota, status ekonomi warganya rata – rata menengah kebawah. Lokasi kampung ini lumayan jauh dengan akses kota Banjarbaru, yang mana mayoritas warganya masih menganut kuat budaya patriarkhis dan religius.

Sumber bahan – Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer yang bersumber dari norma –norma dasar seperti undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada masyarakat; bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang memberi informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya diperoleh melalui study kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau study dokumen, seperti buku, jurnal, artikel dan berita yang berasal dari website maupun portal yang isinya dapat dipertanggungjawabkan dan berasal dari bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁸. Sumber-sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan kemudian di interpretasikan berlandaskan pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait yang ditekankan pada analisis masalah hukum dengan menarik asas-asas hukum pidana kemudian melakukan sinkronisasi pada peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan bahan hukumnya dengan inventarisasi bahan –bahan hukum primer, sekunder dan tersier disertai observasi (pengamatan) dan

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 35

wawancara yang berlangsung selama 1 (satu) minggu dibulan Juni 2018 dengan salah satu korban KDRT oleh suami di kampung sayur desa carakajaya landasan ulin utara liangganggu untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari korban sebagai informan juga warga sekitar selama proses penelitian berlangsung.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis. Peneliti menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif yang meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data , verifikasi dan penarikan kesimpulan⁴⁹. Pengumpulan data dilakukan apabila arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan semua bahan hukum sudah terinventarisasi dan teridentifikasi, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian dengan menyortir data data yang tidak terpakai dan menggunakan data-data yang menarik, penting, berguna yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan setelah data-data direduksi diharapkan data yang terkumpul lebih terorganisir dan memudahkan peneliti juga pembaca memahami maksud dari penelitian tersebut. Verifikasi dan penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir proses pengumpulan data yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan untuk menentukan kevaliditasnya.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku KDRT Berstatus Suami Dalam Hukum Indonesia

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT yang berstatus suami yang dilakukan kepada korban yang berstatus istri, maka pembahasannya tidak bisa dilepaskan dari hukum pidana. Menurut Andi Hamzah hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya⁵⁰. Sedangkan, Tirtaamidjaya menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi

⁴⁹ R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakart: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 108

⁵⁰ Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, hlm. 4

masyarakat⁵¹. Sehingga dapat dinyatakan secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat agar terwujud ketertiban umum.

Keberadaan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dengan tindak pidana karena hukum pidana ada untuk mengatur tindak pidana, sehingga dapat dikatakan antara hukum pidana dan tindak pidana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (*inter dependence*), hal ini sebagaimana yang dianut dalam salah satu hukum positif di Indonesia tentang keberlakuan asas legalitas sebagai bentuk wujud hubungan yang saling mempengaruhi (*interdependence*) antara hukum pidana dan tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada aturan yang mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan (*nullum delictum noella poenna sine provie lege poenali*).

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan perumusan larangan untuk melakukan sesuatu ataupun larangan untuk menimbulkan akibat tertentu yang diatur oleh suatu aturan hukum yang tertulis disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana ini ditujukan kepada perbuatannya sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada subyek hukum (orang/ badan hukum) yang menimbulkan kejadian perbuatan yang dilarang itu. Cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pembuatnya .

Berkaitan dengan hal ini, Clarkson mengatakan '*criminal liability is imposed upon blameworthy actor whose conduct has caused a forbidden harm*'⁵². Hal ini dapat dimaknai bahwasanya hakikat celaan terhadap pembuat juga dipengaruhi oleh perumusan perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam suatu undang-undang. Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijbaaheid*) si pembuat atas perbuatannya. Penerimaan perbuatannya maka pengertian kesalahan

⁵¹ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 23

⁵² Clarkson, C.M.V dan H.M. Keating, 1998, *Criminal Law : Text and Material*, London: Sweet and Maxwell, hlm.17 . Dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, hlm. 72

menjadi kesalahan normatif⁵³. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan asas culpabilitas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld / nulla poena sine culpa*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya kesalahan merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana (*liability based on fault*). Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya. Keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan dan alasan pemaaf.

Didalam KUHP, Pengaturan berkenaan dengan kemampuan bertanggung jawab diatur di dalam Pasal 44 ayat (1), namun bila dicermati isi Pasal 44 ayat (1) berbunyi bahwa ‘Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak dipidana’. Hal ini menunjukkan bahwasanya bunyi pasal tersebut lebih mengarah kepada alasan seseorang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Maka secara yuridis, jelas bahwasanya pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan kepada orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan orang yang jiwanya terganggu karena penyakit.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut memuat syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif. Karena menurut ketentuan tersebut, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali ditentukan lain. Dengan demikian maka perkataan “setiap orang” di sini, tidak mengenal batas umur maksimum dan minimum bagi seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan⁵⁴.

Kajian unsur kedua dari kesalahan adalah apa yang disebut dengan kesengajaan atau kealpaan. Menurut *Memorie van Toelichting*, kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta

⁵³ Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang, hlm. 19

⁵⁴ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Loc. Cit

akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van eengevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya⁵⁵.

Sedangkan kealpaan adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya⁵⁶. Menurut Sudarto, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan⁵⁷. Perbuatan kealpaan yang telah dilakukan terdakwa itu seharusnya dapat dihindarkan, karena seharusnya ia menduga lebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang. Si terdakwa dapat dicela dengan terjadinya perbuatan tersebut. Dapat dicelanya ini karena ia telah tidak mengadakan dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum⁵⁸. Dengan kata lain, pelaku telah melakukan kecerobohan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau akibat kecerobohannya telah mencederai kepentingan hukum.

Kajian unsur terakhir dari kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf itu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Menurut Sudarto, alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan⁵⁹.

Alasan pemaaf ini bersifat subyektif dan melekat pada diri si pembuat, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Tidak

⁵⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, hlm. 167

⁵⁶ Ibid, hlm. 193

⁵⁷ Sudarto, 1986, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 124

⁵⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2006, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Jakarta: Rajagrafindo persada, hlm. 79

⁵⁹ Sudarto, 1979, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar baru, hlm. 139

dipidananya si pembuat karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar Undang-Undang, yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dia dimaafkan atas perbuatannya itu⁶⁰.

Dengan demikian maka ketiga unsur dalam kesalahan (kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf) merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain saling melengkapi satu sama lain (*interdependence*), dalam arti tata urutan dan yang disebut kemudian bergantung kepada yang disebut terlebih dahulu. Konkretnya, tidak mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan jika orang tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila ia tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT yang berstatus suami kepada korban yang berstatus istrinya, pada prinsipnya ditinjau dari segi hukum pidana, masalah KDRT yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, sebagaimana diatur didalam KUHP sebagai *lex generalis*nya (peraturan yang bersifat umum) yang diatur diantaranya di dalam Pasal 279 (suami menikah lagi tanpa izin istri sebelumnya yang ada / istri pertama yang sah sebagai bentuk penelantaran keluarga), Pasal 280 (seseorang menyembunyikan pernikahannya dari pasangan sahnya karena adanya halangan yang sah baginya yang melanggar nilai-nilai moral, agama, etika, kesusilaan), Pasal 335 (memaksa seseorang dengan melawan hak untuk melakukan sesuatu / tidak melakukan sesuatu / membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan), Pasal 351 (penganiayaan biasa), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 285 (perkosaan dengan perempuan bukan istrinya), Pasal 286 (perkosaan dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan), Pasal 287 (perkosaan dengan perempuan bukan istrinya yang berumur

⁶⁰ Adam Chamawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 18

kurang dari 15 tahun atau belum pantas untuk dikawini), Pasal 288 (bersetubuh dengan istri yang masih dibawah umur/ belum pantas dikawini yang mengakibatkan luka / luka berat dan atau matinya perempuan tersebut), Pasal 289 (pencabulan kepada seseorang). Sedangkan secara *lex specialisnya* (peraturan yang bersifat khusus) diatur didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara yuridis lebih spesifik pengaturannya serta memuat juga sanksi pidana yang lebih berat ancamannya daripada yang diatur dalam KUHP.

Didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga lebih menekankan pada penghapusan kekerasan dalam ranah domestik rumah tangga yang terjadi pada seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Galtung mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai “*any avoidable impedement to self-realization*” yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar.⁶¹ Sedangkan tindakan penelantaran suami terhadap istri berupa tindakan penelantaran suami tidak memberi nafkah lahir maupun batin dan suami menikah lagi tanpa izin istri dapat diancam pidana dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 49 Jo Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 Jo Pasal 279 KUHP. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang dilakukan dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan pengertian dari bentuk – bentuk kekerasan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga diatur didalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 No. 23 Tahun 2004.

Ancaman sanksi pidana bagi pelaku KDRT terhadap pasangan sahnya (istri/suaminya) terhadap masing – masing kekerasan yang dilarang berbeda –

⁶¹ Mohammad Azzam Manan, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Dirjen Hukum dan HAM RI, Vol. 5 Tahun 2008, hlm. 13.

beda. Untuk kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 , yang berbunyi : (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Untuk kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 , yang berbunyi : (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Untuk kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 2004 , Pasal 46 yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan Pasal 47 yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan untuk penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 , yang berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT yang berstatus suami yang dilakukan terhadap korban istrinya dalam dimensi hukum positif Indonesia yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) dalam penerapan peraturan perundang-undangan dari segi pengaturannya dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 dapat diterapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), asas *lex posteriori derogat lex priori* (peraturan yang lama tidak berlaku apabila ada peraturan baru yang mengatur hal yang sama) , dan asas *mutatis mutandis* (peraturan yang satu dengan yang lain saling melengkapi). Penerapan Pasal–Pasal dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tergantung dari para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) dalam menerapkan Pasal –Pasal yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut berlandaskan asas- asas hukum tersebut diatas.

Dari hasil *observasi* dan *interview* dengan korban sebagai istri yang mengalami kekerasan dari suaminya, korban yang menjadi istri dari suami sebagai pelaku KDRT terhadap dirinya menyatakan suaminya melakukan kekerasan berupa kekerasan fisik (seperti mencucuk rokok ke tangan istri apabila istri melakukan kesalahan dalam melakukan tugas rumah tangga dalam hal misal mencuci baju tidak bersih, ladang tidak dibersihkan, menampar apabila istri meminta lagi uang belanja karena kurang pemberian uang belanjanya, apabila istri berbicara menasehati suami atau berbicara yang suami tidak berkenan suami menampar istri dan kadang kadang menendang paha istri), kekerasan psikis (seperti ucapan yang tidak selayaknya yang merendahkan harkat wanita sebagai

istri dengan ucapan tidak senonoh menyamakan dengan nama binatang), kekerasan seksual (melakukan hubungan suami istri dengan paksaan ketika istri tidak berhasrat dan sering melakukan hubungan suami istri bukan ditempat yang semestinya/ ditempat yang diharamkan oleh agama, seperti melalui dubur), dan penelantaran rumah tangga (pemberian uang belanja bulanan yang tiap bulan tidak selalu dapat, kadang dapat kadang tidak jumlahnya pun tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga belanja selama sebulan, apabila istri meminta suaminya seringkali melakukan kekerasan fisik seperti menyunyt rokok di tangan istri dan menampar). Tindakan pelaku ini seringkali dilakukan kepada istrinya setelah kelahiran anak pertama mereka di usia perkawinan menginjak 3 tahun , tetapi sampai usia perkawinannya menginjak 20 tahun pasangan suami istri ini masih tetap bertahan dengan kehidupan rumah tangganya, tidak terbersit dalam pikiran istri dari pelaku untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dan melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib (ke kepolisian setempat) agar suaminya jera atas perbuatan KDRT nya, Alasan istri pelaku tidak melaporkan suaminya ke polsek (kepolisian setempat) karena didasari beberapa hal, yaitu korban sebagai istri masih sangat menyayangi dan mencintai suaminya, bersedia menerima seutuhnya kekurangan suami dengan segala perangnya, korban selalu memikirkan kebahagiaan anak-anaknya tidak ingin anak-anaknya menjadi korban perceraian orang tuanya (*broken home*) yang akan memberi dampak buruk terhadap anak-anaknya apabila terjadi perceraian, korban sebagai istri memiliki ketergantungan finansial kepada pelaku, karena korban tidak memiliki keahlian lain dan pekerjaan lain selain menjadi ibu rumah tangga dan membantu kerja suami diladang, korban tidak memiliki sanak saudara lagi karena ketika dinikahi oleh pelaku, korban adalah anak yatim piatu dari golongan tidak mampu yang diangkat derajatnya oleh pelaku dengan diselamatkan dari lembah hitam sebagai pekerja malam kemudian insyaf dan bertobat dan dinikahi oleh pelaku sampai sekarang. Atas dasar-dasar nilai agama yang sudah kuat dianut oleh korban, korban berkeyakinan yang sangat kuat bahwa suatu saat suaminya akan merubah perangnya yang ringan tangan menjadi jiwa yang penyabar penuh kasih sayang terhadap dirinya dan anak-anaknya.

Melihat fenomena yang terjadi dari hasil *survey* dan *interview* penulis dengan salah seorang korban KDRT, dapat dikatakan kejahatan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini suami yang melakukan KDRT kepada istrinya ibarat fenomena gunung es hanya sebagian kecil saja yang terlihat sedangkan sebagian besarnya sebenarnya banyak terjadi tetapi korban kebanyakan enggan melapor ke pihak kepolisian setempat sehingga sulit untuk diproses secara hukum. Karena tindak pidana KDRT merupakan tindak pidana yang dapat diproses kalau ada aduan dari pihak korban, selama tidak ada aduan dari korban maka dianggap tidak ada tindak pidana tersebut, karena tidak ada korban yang dirugikan, keberanian korban untuk mengadukan tindak pidana KDRT kepada pihak kepolisian dan Lembaga Swadaya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk diteruskan diproses secara hukum dalam sistem pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) mulai tingkat penyidikan - penuntutan- pemeriksaan dipengadilan - putusan pengadilan - pelaksanaan putusan, memerlukan edukasi dan sosialisasi terus menerus untuk menumbuhkan keberanian dan kemandirian korban untuk melaporkan pelaku agar sadar, insyaf dan jera atas perbuatan KDRTnya bahwa ada hak-hak korban yang dijamin dilindungi oleh negara untuk hidup tanpa rasa takut dan tanpa ada rasa tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Tindakan pengaduan korban KDRT (dalam hal ini istri) terhadap pelaku (dalam hal ini suami) dalam hal ini masuk dalam ranah delik aduan absolut yaitu delik (peristiwa pidana) yang senantiasa hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. dalam hal ini pengaduan diperuntukkan menuntut peristiwanya, sehingga pengaduannya harus disusun sebagai berikut :” saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Karena yang dituntut itu adalah peristiwanya, maka dengan sendirinya semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu (melakukan, membujuk, membantu) harus dituntut, dan apabila prosesnya sudah berjalan dalam proses sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) tidak dapat dihentikan oleh korban dengan dicabutnya aduannya karena suatu alasan kasian kepada suaminya apabila dipenjara, sehingga dalam hal ini proses penyelesaian perkara pidana KDRT berjalan terus sampai putusan di persidangan memiliki kekuatan

hukum tetap (*inkracht van gewidje*). Berkenaan delik pengaduan ini diatur dalam Pasal 72 ayat 2 KUHP bahwasanya pengajuan pengaduan perkara kejahatan hanya dapat dituntut atas pengaduan, apabil yang berhak mengadu itu tidak ada, atau kalau ia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali atau pengawas atau pengampu atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban wali pengampuan itu, atas pengaduan istri, pengaduan seorang keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, atau kalau keluarga sedarah itu tidak ada diatas pengaduan keluarga sedarah dalam turunan yang menyimpang sampai derajat tiga.

Inilah yang sebagian besar menjadi pertimbangan korban KDRT (istri) terhadap perbuatan pelaku (suami) yang masih menjaga kehormatan nilai-nilai kesakralan perkawinan dengan saling menutupi kekurangan pasangannya dengan berpedoman pada falsafah perkawinan dalam tuntutan agama Islam yang artinya : Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (Q.S Al- Baqarah ayat 187) dan Wahai anak adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutup aurat kalian (Q.S Al- A'raaf ayat 26) sehingga dalam pandangan seorang istri yang sholehah harus tetap sabar dan ikhlas menerima perlakuan apapun dari suaminya karena ada jaminan kehidupan yang bahagia di akhirat walaupun susah didunia, dengan bersikap tidak melaporkan suaminya kepada pihak kepolisian dan Lembaga Swadaya Perlindungan Perempuan dan Anak agar diteruskan diproses secara hukum sebagai pelaku KDRT terhadap dirinya.

Dari gambaran fenomena yang terjadi dari hasil survey dan interview penulis dengan salah seorang korban KDRT, dapat dinyatakan bahwasanya penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan (istri) disebabkan banyak faktor diantaranya, adalah : kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya pendidikan agama, perkawinan dini, budaya diam dari korban, keyakinan agama dan budaya , dan ketergantungan secara ekonomi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun penelantaran terhadap rumah tangga secara yuridis formal merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendeskriminasikan gender, pelabelan negatif, marginalisasi dan kekerasan akibat adanya ketimpangan pola relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari interpretasi filosofi keagamaan yang sempit berbias gender. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian (*bravery*) dan kesadaran (*awareness*) dari korban (perempuan sebagai istri) melaporkan segala jenis KDRT yang dilakukan pelaku (laki-laki sebagai suami) tanpa dibayang bayangi interpretasi filosofi keagamaan yang sempit berbias gender, sedangkan berkaitan dengan upaya penegakan hukum (*supremasi of law*) dalam penanganan tindak pidana KDRT sangat diperlukan kepedulian masyarakat (*caring of society*) dalam pengawasan lingkungan sekitar apabila ada KDRT dilingkungannya segera 3T (Tahu, Tanggap, Tindak / melapor ke pihak yang berwajib) serta dalam melakukan pengawasan kepada penegak hukum (*law enforcer*) untuk secara konsekuen mengawal pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 (UU anti KDRT) dengan menerapkan asas sederhana, cepat, biaya ringan dalam penyelesaian tindak pidana KDRT.

2. Saran

Untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana KDRT dari suami sebagai pelaku tindak pidana kepada korban (istri) maka perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi solusi pencegahan KDRT dimulai dari masyarakat bawah (*grassroot*) sampai masyarakat atas (*upper class*) oleh instansi pemerintahan daerah yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat dibidang perlindungan dan kesejahteraan perempuan, anak dan keluarga diseluruh pelosok negeri dengan beberapa solusi

diantaranya : memberikan persamaan pandangan tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, menyadarkan perempuan akan ketertinggalannya dengan meningkatkan kemampuannya (melalui pendidikan, pelatihan kerja, pemberian modal usaha, memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi perempuan) dan memperjuangkan hak-haknya, memberikan kesempatan yang sama, kesetaraan dan keadilan bagi perempuan diberbagai bidang kehidupan, menciptakan kemitrasejajaran dalam keluarga (dengan menempatkan perempuan sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan, keluhuran kodrat, harkat martabat dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dimana hubungan suami dan istri laksana burung terbang dengan dua sayap yang seimbang untuk mencapai satu tujuan yang sama), pengembangan pendidikan keluarga dalam mencegah terjadinya KDRT, serta pelibatan laki-laki untuk pencegahan KDRT dengan menanamkan rasa tanggung jawab berlandaskan nilai - nilai agama, cinta kasih sayang, moral, kemanusiaan, dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chamawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Clarkson, C.M.V dan H.M. Keating, 1998, *Criminal Law : Text and Material*, London: Sweet and Maxwell, hlm.17 . Dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*.
- Elli Nur Hayati,1999, “*Tantangan Keluarga pada Millenium ke-3*” dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (Ed), *Sosialisasi Menjinakkan Taqdir Mendidik Anak Secara Adil*, Cet. I, Yogyakarta: LSPPA.
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.
- <https://m.kalsel.prokal.co>read>news>2166>. Radar banjarmasin, Kamis 21 february 2019 11:47am, Miris 2018 ada 214 *kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel didominasi kekerasan seksual* . Diakses Jumat 12 April 2019, 14.55 pm.
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang: IKIP Malang.
- M. Djunaidi Ghany dan Fauzan Almansur, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2006, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakart: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sachiko Murata, 2004, The Tao of Islam ‘*Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*’, Bandung: Mizan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Sudarto, 1979, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar baru.

Sudarto, 1986, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.

Jurnal :

Mohammad Azzam Manan, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Dirjen Hukum dan HAM RI, Vol. 5 Tahun 2008.

Trusto Subekti, “*Sahnya Perkawinan Menurut UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*”, Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed, Vol. 10 No. 3 September 2010.

Perundang-undangan :

Al-Quran

KUHP (Kitab Undang -Undang Hukum Pidana)

UU No. 23 Tahun 2004 (undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga)